



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

NOMOR 140/24/KPTS/WN.TLK/III-2023

TENTANG

PENETAPAN PPKBD DAN SUB PPKBD NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2023

WALI NAGARI TALUK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) perlu dibentuk PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Taluk tentang Penetapan PPKBD dan SUB PPKBD Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen (kewajiban Negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); Pasal 28 H ayat (1) berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada tanggal : 02 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.....

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluk

Nomor : 140/24/KPTS/WN.TLK/III-2023

Tanggal : 02 Maret 2023

Tentang : Penetapan PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas
Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	GUSNIARTI	PPKBD	UJUNG BATU	
2	GUSRINA YENTI	SUB PPKBD	UJUNG BATU	
3	TRISLAMAINI	SUB PPKBD	UJUNG BATU	
4	SEFRIYENI	SUB PPKBD	PASAR TALUK	

